

**PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING***  
(Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di BEI Periode 2014-2017)

Oleh:

Ayu Nurmala Sari<sup>1)</sup> dan Siti Puryandani<sup>2)</sup>

E-mail: <sup>1)</sup>ayunurmalasari005@gmail.com

Program Studi Manajemen STIE Bank BPD Jateng

***ABSTRACT***

*Transfer Pricing is the determination of prices relating to the delivery of goods, services between companies that have a special relationship that is carried out by manipulating prices to reduce artificial profits, so as if the company loses to avoid taxes or duties in a country. Therefore, this study aims to provide empirical evidence about the effects of tax, tunneling incentive, and good corporate governance and the bonus mechanism for transfer pricing to mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The research period used is 4 (four) years, namely 2014 until 2017. The data used is secondary data. Sample selection using purposive sampling method and obtained 14 companies, with 4 years of observation. So that the total sample studied was 56 data. The analytical method used is multiple linear analysis. The results of the study show that tax has a effect while the tunneling incentive and bonus mechanism have a not effect on transfer pricing. While good corporate governance has a effect on transfer pricing.*

**Keywords:** *Transfer Pricing, Tax, Tunneling Incentive, GCG, Bonus Mechanisms.*

*Transfer Pricing* adalah penentuan harga yang berkaitan dengan penyerahan barang, jasa antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang dilakukan dengan memanipulasi harga untuk mengurangi laba artifisial, sehingga seolah-olah perusahaan merugi untuk menghindari pajak atau bea di suatu negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan sebanyak 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan 14 perusahaan, dengan 4 tahun pengamatan. Sehingga total sampel yang diteliti adalah 56 data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh sedangkan *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sementara *good corporate governance* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

**Kata kunci:** *Transfer Pricing, Pajak, Tunneling Incentive, GCG, Mekanisme Bonus.*


## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Di era globalisasi, perkembangan perusahaan multinasional, sistem informasi dan komunikasi semakin pesat. Banyak perusahaan yang melebarkan sayapnya menjadi perusahaan multinasional untuk mengembangkan aktivitas bisnis mereka yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan. Namun perbedaan regulasi serta perekonomian antar negara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah menuntut perusahaan untuk beradaptasi, terutama pada masalah tarif pajak. Oleh karena itu, berdampak bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi maupun menghindari tarif pajak yang tinggi (Harimurti, 2007). Salah satu upaya perusahaan yaitu dengan melakukan *transfer pricing*.

Menurut Sari & Sugiharto (2014:18) *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang berubah-ubah. Tujuan dari perusahaan multinasional melakukan praktik ini untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan menggeser penghasilan yang diperoleh terhadap negara dengan tarif rendah untuk meminimalkan total beban pajak dari grup perusahaan tersebut. Dengan adanya praktik ini perusahaan akan melaporkan bahwa perusahaannya mengalami kerugian sehingga tidak wajib mengeluarkan biaya pajak.

**Grafik 1.1**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Dari data yang disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 sampai 2017 dari 555 jumlah perusahaan yang sudah *go public* dengan 9 sektor perusahaan yang tercatat di BEI, menurut direktorat jenderal pajak ada 3 sektor yang paling banyak melakukan transaksi *transfer pricing*. Berikut presentase perusahaan di sektor otomotif ada sekitar 76,92%, 36,59% sektor pertambangan dan 27,27% sektor perkebunan.

Dengan melihat presentase data diatas, penelitian ini akan meneliti pengaruh dari pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sub sektor pertambangan. Dikarenakan

perusahaan pertambangan menyebabkan kerugian negara sebesar 133,6 triliun. Pasalnya, selama 2006-2016 perusahaan pertambangan dinilai tidak melaporkan transaksi sesuai kenyataan. Selama 10 tahun tersebut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat indikasi unreporting transaksi ekspor sebesar Rp 365,3 triliun ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mengambil judul “PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP *TRANSFER PRICING* (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang tercatat di BEI Periode 2014-2017)”.

## **Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis**

### **Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Atmaja (2008:12) teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana keduanya sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak, dimana pihak *principal* mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan kegiatan jasa dan melimpahkan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, *stakeholders*, pemegang saham, dan kreditor.

Faktor-faktor di dalam teori keagenan terjadi karena adanya ketidaksamaan keinginan antar pihak tetapi saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik ini tidak menguntungkan bagi pihak *principal* karena pemilik tidak ikut andil dalam mengelola perusahaan sehingga tidak mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola perusahaan mempunyai dorongan untuk melakukan *transfer pricing* sebagai tujuan mengurangi pengeluaran pajak perusahaan. Adanya *theory agency* dalam penelitian ini juga menjelaskan konflik antar pemegang saham yang menyebabkan timbulnya peluang untuk mengeksploitasi hak dari pemegang saham minoritas melalui *tunneling incentive* (Claessens, Djankov, & Lang, 2000). Pemegang saham mayoritas memindahkan pendapatan dari perusahaan untuk mereka sendiri, maka transaksi tersebut dilakukan dengan *transfer pricing*.

### ***Transfer Pricing***

Menurut Sari dan Sugiharto (2014:18) *transfer pricing* adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang berubah-ubah. Sedangkan menurut direktorat jenderal pajak *transfer pricing* merupakan penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud atau tidak berwujud, serta penyediaan jasa antar pihak yang memiliki transaksi afiliasi. Tujuan untuk memaksimalkan penghasilan global dan mengurangi beban pajak penghasilan badan (PPH 25) dan bea masuk.

Peraturan tentang *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Aturan lebih rinci tentang *transfer pricing* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen

Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, hubungan istimewa adalah pihak yang memiliki peranan dan dapat mempengaruhi pihak lain dalam menentukan suatu keputusan tanpa menghiraukan suatu harga.

## **Pajak**

Menurut UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pajak adalah pemberian wajib kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat mengikat berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharapkan balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Waluyo & Ilyas (2000:2) adalah pemberian wajib kepada negara oleh setiap warga negara baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan telah diatur di dalam undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan aturan hukum untuk pembangunan sarana infrastruktur umum. Peranan pajak sangat diperlukan bagi negara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Peraturan pajak yang berkaitan dengan *transfer pricing* yaitu peraturan yang berlaku tentang kegiatan usaha harus dengan wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Wajib pajak dan perusahaan afiliasinya telah membayar pajak sesuai dengan fungsinya dalam transaksi, dan mendokumentasikan implementasi dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dalam penentuan harga transaksinya serta wajib menyiapkan dokumentasi yang layak untuk meyakinkan bahwa *transfer pricing* yang telah dilaksanakan sesuai dengan *arm's length principle*.

## ***Tunneling Incentive***

Menurut Sari & Sugiharto (2014:1) *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku yang dilakukan pemegang saham mayoritas dengan mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.

Perbedaan dari struktur kepemilikan adalah pada pengambilan keputusan. Pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil yang berpihak pada kepentingan pribadi lain di luar perusahaan. Dengan pengendalian dan pengaruh signifikan yang dimiliki, pemegang saham pengendali dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya, termasuk kebijakan kontraktual dengan pihak berelasi. Hal tersebut mendorong risiko terjadinya *tunneling incentive*.

## ***Good Corporate Governance***

Menurut Sari & Sugiharto (2014:36) *good corporate governance* adalah suatu kaidah yang mengatur hubungan *principal*, pemegang saham, dan pihak yang memiliki kepentingan sebagai suatu proses transparansi atas penentuan tujuan perusahaan, dan penilaian kinerjanya.

Komponen penting dalam menjalankan praktik *good corporate governance* adalah auditor eksternal. Auditor eksternal tugasnya untuk menyediakan opini apakah laporan keuangan yang

disajikan manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelakunya adalah kualitas audit. Penggunaan kualitas audit pada penelitian ini dikarenakan auditor memenuhi unsur yang terdapat di dalam *good corporate governance* yaitu *transparency*, dan *accountability*.

Menurut Sari & Sugiharto (2014:43) prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah : (1) Transparansi (*transparency*) adalah perusahaan harus menyediakan informasi secara jelas, akurat kepada para *stakeholders*. (2) Akuntabilitas (*accountability*) adalah perusahaan harus meyakinkan bahwa semua pihak yang ada di dalam perusahaan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam melaksanakan *good corporate governance*. (3) Responsibilitas (*responsibility*) adalah perusahaan harus mematuhi norma yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawabnya terhadap publik dan lingkungan sehingga dapat terjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. (4) Kesenjangan dan kewajaran (*fairness*) adalah perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama dan wajar kepada seluruh karyawan sesuai dengan partisipasi yang diberikan kepada perusahaan.

### **Mekanisme Bonus**

Menurut (Refgia, 2017) mekanisme bonus adalah suatu imbalan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan yang telah dicapai dan sesuai target yang diinginkan perusahaan. Mekanisme bonus yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer adalah laba. Dikarenakan direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus . Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan guna memperoleh penghargaan.

### **Hipotesis Penelitian**

#### **1) Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing***

Penelitian yang sudah dilakukan oleh (Refgia, 2017), (F., Mayowan, & Karjo, 2016) dan di dukung oleh (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017) bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dikarenakan beban pajak yang semakin tinggi memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan mereka dapat menekan beban tersebut. Karena perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung tersebut dan memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan, maka dari itu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* (Yuniasih, Rasmini, & Wirakusuma, 2012). Sedangkan menurut (Mispiyanti, 2015), (Marfuah & Azizah, 2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, dikarenakan wajib pajak/perusahaan multinasional melakukan kesepakatan dengan pihak direktorat jenderal pajak dengan mengoreksi pajak perusahaan dan melakukan tindakan yang tegas apabila ada ketidakwajaran pajak. Sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut akan meminimalisir terjadinya praktik *transfer pricing*. Berdasarkan analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing***

#### **2) Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing***

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Marfuah & Azizah, 2014), (F., Mayowan, & Karjo, 2016) dan di dukung oleh (Wafiroh & Hapsari, 2015), serta (Refgia, 2017), bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, karena ketika perusahaan memiliki laba yang cukup besar otomatis pemegang saham pengendali (mayoritas) akan memindahkan laba untuk kepentingan mereka dibandingkan membagikan devidennya kepada pemegang saham minoritas dikarenakan mereka ingin mendapatkan pengembalian deviden yang cukup besar dan mereka sudah menanamkan modal yang besar kepada perusahaan. Sehingga mendorong terjadinya praktik *transfer pricing*. Berbeda dari penelitian sebelumnya (Rosa, Andini, & Raharjo, 2017) dan didukung oleh (Marisa, 2017) yang menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* dikarenakan dengan adanya implementasi peraturan yang baik yang dilakukan oleh penegak hukum akan meningkatkan transparansi informasi laporan keuangan perusahaan sehingga pemegang saham minoritas terlindungi.

Berdasarkan analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## **H2: Tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing**

### **3) Pengaruh Kualitas Audit dalam Good Corporate Governance Melakukan Transfer Pricing**

Penelitian yang dilakukan (Rosa et al., 2017) menunjukkan hasil bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dikarenakan mekanisme *good corporate governance* di Indonesia belum efektif untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*. Oleh karena itu, para audit eksternal tidak transparansi dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan, dengan memanfaatkan praktik *transfer pricing*. Di sisi lain penelitian yang dilakukan (F., Mayowan, & Karjo, 2016) menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## **H3: Kualitas audit dalam good corporate governance berpengaruh terhadap transfer pricing.**

### **4) Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing**

Hasil dari penelitian yang dilakukan (Hartati, Desmiyawati, & Azlina, 2014) menyatakan mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* dikarenakan para manajer pasti akan berlomba-lomba untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan menggeser laba perusahaan dari periode akan datang ke periode saat ini, karena pemilik akan melihat kinerja para manajer yang mampu mencapai target perusahaan sehingga para manajer melakukan *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba perusahaan dan mereka bisa mendapatkan bonus dari peningkatan laba tersebut. Berbeda dari penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan (Rosa, Andini, & Raharjo, 2017), (Mispriyanti, 2015) dan didukung (Refgia, 2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, dikarenakan apabila ITRENDLBnya (Indeks Trend Laba Bersih) stabil, perusahaan kurang dapat memaksimalkan laba perusahaan untuk itu para manajer kurang tertarik untuk

melakukan manipulasi dan kurang memaksimalkan penerimaan bonus. Berdasarkan analisis dan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H4: Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.**

## Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 yang berjumlah sebanyak 41 perusahaan. Sedangkan sampel penelitian dipilih dengan pendekatan *purposive sampling*, artinya sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria tertentu. Berdasarkan proses pemilihan sampel diperoleh 14 perusahaan yang diteliti selama empat periode, sehingga sampel yang dapat digunakan ada 56 data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 18. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi yang diakses langsung melalui website BEI [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

## PEMBAHASAN

### 1) Hasil Pengujian Normalitas

Hasil pengujian menunjukkan uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai *transfer pricing* sebesar 0,868 dengan nilai signifikansi masing sebesar 0,438. Rasio tersebut memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

### 2) Hasil Pengujian Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian variabel pajak mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,991 dan nilai VIF 1,009. Variabel *tunneling incentive* mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,830 dan nilai VIF sebesar 1,204. Hasil perhitungan variabel *good corporate governance* 0,837 untuk nilai *tolerance* nya dan 1,195 untuk nilai VIF nya, dan variabel mekanisme bonus nilai *tolerance* 0,986 dan nilai VIF sebesar 1,014 artinya tidak ada korelasi antar variabel independen. Variabel-variabel independen yang dipakai dalam penelitian tidak menampilkan adanya gejala multikolinieritas. Semua variabel tersebut bisa dipakai sebagai variabel yang saling berhubungan.

### 3) Hasil Pengujian Autokorelasi

Berdasarkan hasil dari pengujian diketahui DW sebesar 1,925. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5% jumlah sampel 56 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), diperoleh  $d_l = 1,444$  dan  $d_u = 1,727$ . Karena nilai  $DW_{hitung} = 1,925$ . Dapat disimpulkan bahwa  $d_u < d < (4 - d_u)$  dimana  $1,727 < 1,925 < 2,273$ . Artinya hasil dari pengujian autokorelasi yang telah dilakukan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.

#### 4) Hasil Pengujian Heterokedasitas

Dari hasil pengujian nilai signifikansi variabel pajak sebesar  $0,567 > 0,05$ , variabel *tunneling incentive* sebesar  $0,955 > 0,05$ , variabel *good corporate governance* sebesar  $0,135 > 0,05$  dan variabel mekanisme bonus sebesar  $0,712 > 0,05$ . Tingkat signifikansi probabilitasnya diatas tingkat kepercayaan 5%. Hal ini menandakan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance*, dan mekanisme bonus tidak terkena gejala heteroskedastisitas.

#### 5) Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian, *adjusted R square* memperlihatkan angka 0,216 atau 21,6 %. Dapat diartikan model yang dipakaikan baik. Artinya, variabel pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance*, dan mekanisme bonus bisa mempengaruhi variabel *transfer pricing*. Sisanya sebesar 78,4% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel penelitian.

#### 6) Uji Keباikan Model (*Goodness of Fit*)

Berdasarkan hasil uji Anova di atas, nilai signifikansi uji kebaikan model sebesar 0,001. Jadi tingkat signifikansi  $< 0,05$  artinya model yang dipakai sudah baik. Artinya, model ini pantas dilakukan untuk penelitian secara parsial.

#### 7) Analisis Regresi Berganda

##### Persamaan Regresi :

$$Y = -1,427 - 3,817X_1 + 0,146X_2 + 1,661X_3 - 0,084X_4 + e$$

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive*, *good corporate governance* dan mekanisme bonus mempengaruhi variabel *transfer pricing*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Lukas Setia. (2008). *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. P. (2000). *East Asian Corporations* 8 (Vol. 58).
- F., D. N., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Perpajakan*, 8(1), 1–9.
- Gusnardi. (2009). Penetapan Harga Transfer Dalam Kajian Perpajakan. *Pekbis*, 1, 36–43.



- Harimurti, F. (2007). Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing. *Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 7, 53–61.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Azlina, N. (2014). Analisis pengaruh pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan. *SNA 17 Mataram, Lombok*, (9), 1–18.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan, *18*(12).
- Marisa, R. (2017). Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. *Akuntansi Unesa*, 5.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak , Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing, *16*(1).
- Mutamimah. (2009). Tunneling Atau Value Added Dalam Strategi. *Manajemen Teori Dan Terapan*, (2), 161–182.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing, *4*(2).
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing.
- Sari, Ratna Candra & Sugiharto. (2014). *Tunneling dan Corporate Governance*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *EMBA*, 5(2), 2666–2675.
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak , Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Fakultas Ekonomi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *EL-Muhasaba*, 6(7), 157–168.
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Umy*, 1–23.
- Waluyo dan dan Wirawan B. Ilyas. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) (11 Juli 2018)
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)